



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 460 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024 dengan baik dan tertib di wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024 perlu menetapkan pedoman teknis pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024.

KEDUA : Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum pada Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

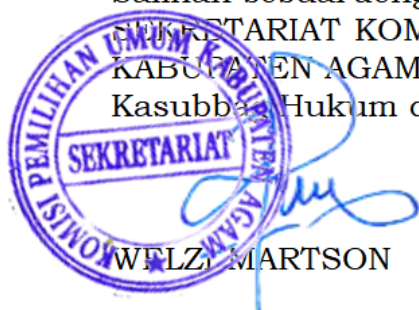
- KETIGA : Menetapkan Formulir Pendaftaran, Surat Pernyataan, Tanda Terima, Surat Pengantar, Sertifikat, Tanda Pengenal, dan Sistematika Laporan Pelaksanaan Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024 tercantum pada Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 22 Maret 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZ MARTSON

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 460 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN
PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Agam yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Untuk menjamin Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024 berlangsung secara demokratis, perlu melibatkan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya, salah satunya dari lembaga pemantau Pemilihan.

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum bagi lembaga pemantau Pemilihan perlu diterbitkan pedoman teknis pendaftaran pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Pedoman Teknis ini adalah :

1. sebagai acuan, pedoman dan panduan bagi Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024 dalam melaksanakan Tata Cara Pendaftaran dan Akreditasi lembaga Pemantau.
2. untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan pendaftaran pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024.

C. PENGERTIAN UMUM

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Agam adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum.
3. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam, selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Agam, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Agam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilu dan Pemilihan.
4. Pemilih adalah penduduk Kabupaten Agam yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
5. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil penyelenggaraan Pemilihan.
6. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.
7. Pemantau Pemilihan adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Agam untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
8. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Agam kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Agam.
9. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk pemilihan.
10. Hari adalah hari kalender.

D. ASAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam sebagaimana dimaksud pada angka 1, penyelenggara berpedoman pada asas :
- a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. berkepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. terbuka;
 - g. proporsional;
 - h. profesional;
 - i. akuntabel;
 - j. efektif;
 - k. efisien; dan
 - l. aksesibel.

BAB II

PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI

A. PENGUMUMAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN

1. KPU Kabupaten Agam mengumumkan waktu dan tempat pendaftaran Pemantau di papan pengumuman dan laman KPU Kabupaten Agam.
2. Pemantau Pemilihan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berbadan hukum;
 - b. bersifat independen;
 - c. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - d. terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Agam sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
3. Masa/jadwal pendaftaran Pemantau Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Agam Nomor 457 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024.
4. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan dokumen kepada KPU Kabupaten Agam yang meliputi:
 - a. formulir pendaftaran;
 - b. surat keterangan terdaftar di pemerintah;
 - c. profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan;
 - d. nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan;
 - e. alokasi anggaran Pemantau Pemilihan masing-masing di daerah kabupaten;
 - f. rencana, tahapan, dan jadwal kegiatan pemantauan Pemilihan serta daerah yang ingin dipantau;
 - g. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;
 - h. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;
 - i. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - j. surat pernyataan mengenai independensi lembaga Pemantau Pemilihan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - k. surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan; dan

1. surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan Pemantauan Pemilihan dan bersedia dikenakan sanksi apabila tidak menyampaikan laporan dimaksud.
5. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan wilayah kecamatan yang akan dipantau dilaporkan kepada KPU Kabupaten Agam.
6. KPU Kabupaten Agam melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan administrasi.
7. Dalam melaksanakan penelitian administrasi KPU Kabupaten Agam dapat membentuk Panitia Akreditasi.

B. TATA CARA PENDAFTARAN BAGI PEMANTAU PEMILIHAN

1. Calon Pemantau Pemilihan dapat mengunduh dokumen persyaratan pendaftaran di laman KPU Kabupaten Agam.
2. Calon Pemantau Pemilihan mendaftar secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten Agam sesuai dengan jenis Pemilihan dan daerah yang akan dilakukan pemantauan dengan menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan.
3. Pemantau Pemilihan yang akan melakukan pemantauan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam, harus terdaftar di KPU Provinsi Sumatera Barat dan KPU Kabupaten Agam.

C. VERIFIKASI PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN

1. Panitia Akreditasi KPU Kabupaten Agam melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan calon Pemantau Pemilihan.
2. Panitia Akreditasi KPU Kabupaten Agam memberikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir II.7) dengan keterangan lengkap atau tidak lengkap.
3. Panitia Akreditasi KPU Kabupaten Agam memberikan sertifikat akreditasi dan tanda pengenal Pemantau Pemilihan.
4. Pemantau Pemilihan dapat melakukan kegiatan pemantauan sesuai dengan rencana kegiatan, setelah dinyatakan terakreditasi, yang dibuktikan dengan sertifikat akreditasi dan kepemilikan tanda pengenal.

5. Pemantau Pemilihan yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan pemantauan pemilihan.

D. KLARIFIKASI PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN

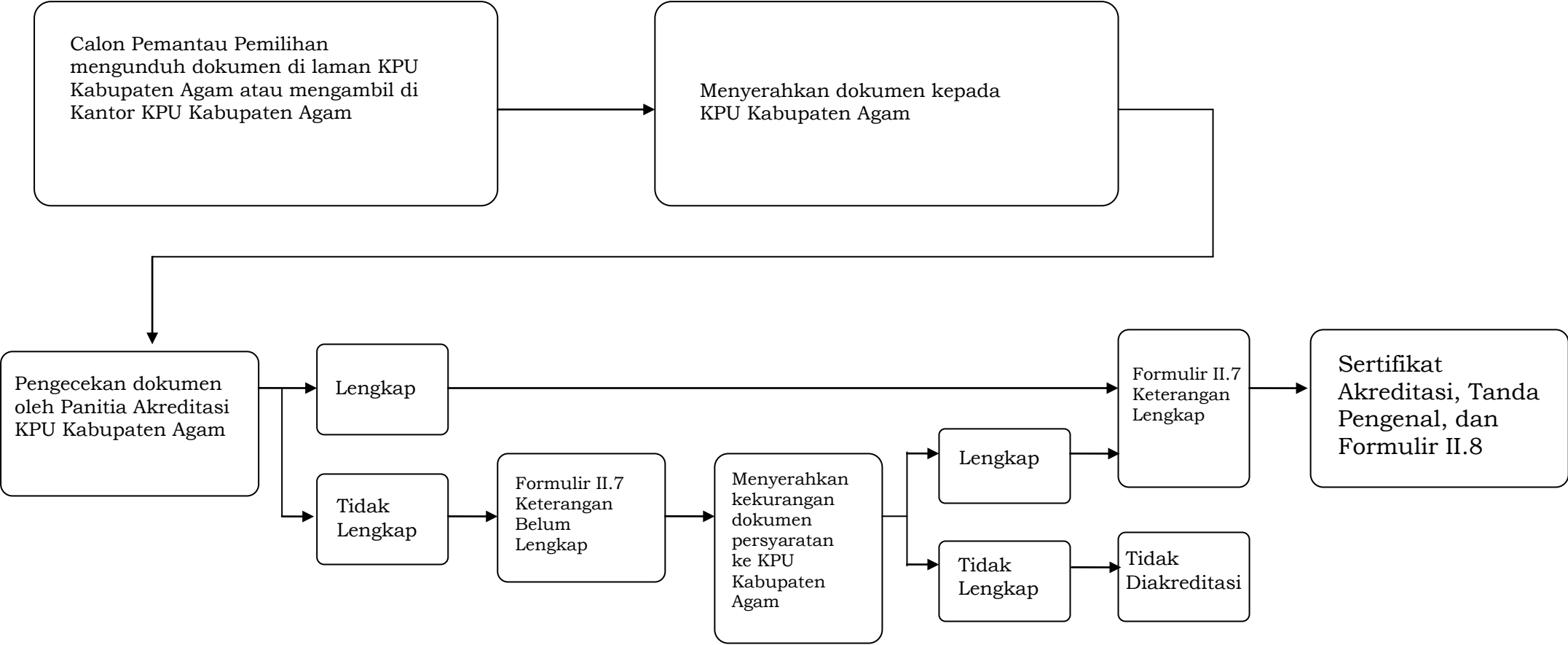
1. Apabila masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan, Panitia Akreditasi KPU Kabupaten Agam meminta kepada calon Pemantau Pemilihan untuk melengkapi dan menyerahkan kekurangan dokumen persyaratan tersebut paling lambat pada saat berakhirnya jadwal pendaftaran, serta memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (Formulir II.7).
2. Panitia Akreditasi KPU Kabupaten Agam menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (Formulir II.7) dan memberikan keterangan lengkap pada Formulir II.7 tersebut.
3. Apabila dokumen pemenuhan persyaratan telah dinyatakan lengkap dan sah, Panitia Akreditasi KPU Kabupaten Agam mengajukan persetujuan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan kepada Ketua KPU Kabupaten Agam.

E. PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN

1. KPU Kabupaten Agam memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi dengan memberikan tanda terdaftar dan sertifikat Akreditasi kepada lembaga Pemantau Pemilihan.
2. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat akreditasi sampai dengan tahap penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024 terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan.
3. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan untuk sebagian tahapan Pemilihan.
4. KPU Kabupaten Agam menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan yang telah diakreditasi kepada PPK tempat dilakukannya pemantauan.
5. KPU Kabupaten Agam mengumumkan Pemantau Pemilihan yang mendapatkan sertifikat Akreditasi pada laman KPU Kabupaten Agam.

6. Pemantau Pemilihan yang tidak memenuhi kelengkapan administrasi dinyatakan tidak terakreditasi dan tidak dapat dilakukan pemantauan pemilihan.
7. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan menyampaikan pemberitahuan kepada Kepolisian Republik Indonesia Resor Agam (Polres Agam).
8. Salinan tanda bukti pemberitahuan kepada Polres Agam tersebut disampaikan kepada KPU Kabupaten Agam.

Alur Pendaftaran Pemantau Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024



BAB III

PEMANTAU PEMILIHAN

A. RUANG LINGKUP DAN WILAYAH PEMANTAUAN

1. Ruang lingkup pemantauan Pemilihan dapat mencakup:
 - a. seluruh tahapan Pemilihan; atau
 - b. sebagian tahapan Pemilihan.
2. Pemantau Pemilihan hanya dapat melakukan pemantauan pemilihan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan Pemilihan yang telah diajukan ke KPU Kabupaten Agam.

B. KARTU TANDA PENGENAL

1. Anggota Pemantau Pemilihan selama melaksanakan tugas pemantauan wajib memakai kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan.
2. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan diterbitkan oleh KPU Kabupaten Agam untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024.
3. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2 memuat informasi tentang:
 - a. nama dan alamat lembaga Pemantau Pemilihan yang memberi tugas;
 - b. nama anggota Pemantau Pemilihan yang bersangkutan;
 - c. pasfoto diri anggota Pemantau Pemilihan yang terbaru dan berwarna;
 - d. wilayah kerja pemantauan;
 - e. nomor dan tanggal akreditasi; dan
 - f. masa berlaku akreditasi pemantauan Pemilihan.
4. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Agam.

C. HAK DAN KEWAJIBAN

Lembaga Pemantau Pemilihan mempunyai hak:

1. mendapat akses di wilayah Pemilihan;
2. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
3. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;

4. berada di lingkungan Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
5. mendapat akses informasi dari KPU Kabupaten Agam; dan
6. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.

Lembaga Pemantau Pemilihan wajib:

1. mematuhi kode etik Pemantau Pemilihan;
2. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan alasan keamanan;
3. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan Pemilihan berlangsung;
4. menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kabupaten Agam serta pengawas penyelenggaraan Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara;
5. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang lembaga penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
6. melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak; dan
7. membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan.

D. LARANGAN DAN KODE ETIK

Lembaga Pemantau Pemilihan dilarang:

1. melakukan kegiatan yang mengganggu proses penyelenggaraan Pemilihan;
2. mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
3. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
4. memihak kepada Peserta Pemilihan tertentu;
5. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak Peserta Pemilihan;

6. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada Peserta Pemilihan;
7. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
8. masuk ke dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS);
9. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan petugas penyelenggara Pemilihan; dan
10. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilihan.

Ketentuan Kode Etik Pemantau Pemilihan:

1. Kode etik Pemantau Pemilihan meliputi:
 - a. nonpartisan dan netral;
 - b. tanpa kekerasan;
 - c. mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - d. sukarela;
 - e. integritas;
 - f. kejujuran;
 - g. obyektif;
 - h. kooperatif;
 - i. transparan; dan
 - j. kemandirian.
2. Nonpartisan dan netral merupakan sikap untuk menjaga independensi dan tidak memihak (imparsial).
3. Tanpa kekerasan merupakan sikap untuk tidak melakukan dan/atau menggunakan kekerasan dalam bentuk apapun termasuk larangan untuk membawa senjata, bahan peledak, atau senjata tajam selama melaksanakan pemantauan.
4. Mematuhi peraturan perundang-undangan merupakan sikap untuk menghormati dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan, adat istiadat dan budaya setempat.
5. Sukarela merupakan sikap penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas.
6. Integritas merupakan sikap untuk menunjukkan keteguhan, konsistensi, dan kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Kejujuran merupakan sikap untuk melaporkan hasil pemantauan Pemilihan secara jujur sesuai dengan fakta yang ada.
8. Obyektif merupakan sikap untuk menyampaikan informasi yang dikumpulkan, disusun, dan dilaporkan dengan akurat, sistemik, dan dapat diverifikasi serta dipertanggungjawabkan.
9. Kooperatif merupakan sikap bersedia bekerja sama dan tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan dalam melaksanakan pemantauannya.
10. Transparan merupakan sikap terbuka dalam melaksanakan tugas dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya.
11. Kemandirian merupakan sikap mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara Pemilihan.

Konsekuensi Pelanggaran:

1. Lembaga Pemantau Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan, dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantau Pemilihan.
2. Sebelum mencabut status dan hak lembaga Pemantau Pemilihan, KPU Kabupaten Agam wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantau Pemilihan.
3. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantau Pemilihan dilakukan oleh pemberi akreditasi.
4. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantau Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Agam.
5. Lembaga Pemantau Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantau Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantau Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pemantauan Pemilihan.
6. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantau Pemilihan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. PELAKSANAAN DAN PASCA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMANTAUAN

1. Dalam melakukan pemantauan Pemilihan, Pemantau Pemilihan wajib melaksanakan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilihan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mematuhi kode etik pemantauan Pemilihan.
2. Apabila Pemantau Pemilihan terbukti melanggar kewajiban, larangan dan kode etik sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka Pemantau Pemilihan dicabut status dan haknya sebagai Pemantau Pemilihan.
3. Setelah melakukan pemantauan Pemilihan, Pemantau Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan dan pengambilan sumpah janji Bupati dan Wakil Bupati Agam terpilih kepada KPU Kabupaten Agam.
4. Apabila Pemantau Pemilihan tidak menyampaikan hasil laporan Pemantauan maka Pemantau Pemilihan dikenai sanksi berupa tidak diperbolehkan memantau pada Pemilihan atau Pemilu berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENUTUP

1. Keputusan ini menjadi panduan bagi KPU Kabupaten Agam, jajaran penyelenggara Pemilihan, *stakeholders* dan masyarakat berkaitan dengan Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,

ttd

HERMAN SUSILO



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 460 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN
PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2024

FORMULIR PENDAFTARAN, SURAT PERNYATAAN, TANDA TERIMA,
SURAT PENGANTAR, SERTIFIKAT, TANDA PENGENAL
DAN SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAU PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2024

- | | | | |
|-----|--|---|---|
| 1. | Formulir II.1 | : | FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN |
| 2. | Formulir II.2 | : | RENCANA, JADWAL, DAERAH DAN ALOKASI JUMLAH PEMANTAU PEMILIHAN |
| 3. | Formulir II.3 | : | NAMA, ALAMAT, DAN PEKERJAAN PENGURUS LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN |
| 4. | Formulir II.4 | : | SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA PEMANTAU PEMILIHAN |
| 5. | Formulir II.5 | : | SURAT PERNYATAAN MENGENAI INDEPENDENSI LEMBAGA PEMANTAUAN DAN KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN |
| 6. | Formulir II.6 | : | SURAT PERNYATAAN DAN PENGALAMAN DI BIDANG PEMANTAUAN |
| 7. | Formulir II.7 | : | TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN |
| 8. | Formulir II.8 | : | TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT |
| 9. | SERTIFIKAT AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN | | |
| 10. | TANDA PENGENAL PEMANTAU PEMILIHAN | | |
| 11. | SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN | | |

FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM
TAHUN 2024

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat E-mail :
Dengan ini menyerahkan dokumen sebagai berikut :

NO	Uraian	Keterangan
1	Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan	
2	Nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan	
3	Formulir II.2 (rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan)	
4	Formulir II.3 (nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan)	
5	Pasfoto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan	
6	Formulir II.4 (surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan)	
7	Formulir II.5 (surat pernyataan mengenai indenpensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan)	
8	Formulir II.6 (surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan)	

(Tempat, tanggal bulan tahun)

CAP
Lembaga

(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

RENCANA, JADWAL, DAERAH DAN ALOKASI JUMLAH PEMANTAU
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM
TAHUN 2024

Nama Lembaga :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat E-mail :

Rencana, Jadwal Kegiatan Pemantauan

NO	Rencana	Jadwal	Daerah/Lokasi yang akan Dipantau	Alokasi jumlah anggota pemantau	Keterangan

(tempat, tanggal bulan tahun)

(Nama jelas dan tanda tangan)

NAMA, ALAMAT DAN PEKERJAAN PENGURUS LEMBAGA
PEMANTAUAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM
TAHUN 2024

Nama :
Alamat Kantor :
No.Telepon :
Alamat E-mail :

NO	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN PENGURUS	KETERANGAN

(tempat, tanggal bulan tahun)

(Nama jelas dan tanda tangan)

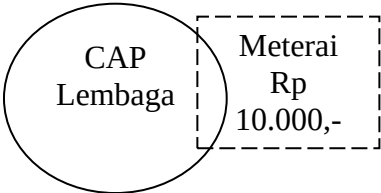
SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA PEMANTAU
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM
TAHUN 2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Nama Lembaga :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat E-mail :
menyatakan bahwa Lembaga Pemilihan akan melakukan pendaftaran pemantau pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024 dengan memiliki sumber dana yang berasal dari :

- 1.
- 2.
- 3.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika di kemudian hari ternyata pernyataan ini yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)
Ketua



(Nama jelas dan tanda tangan)

SURAT PERNYATAAN MENGENAI INDEPENDENSI LEMBAGA PEMANTAUAN
DAN KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat E-mail :

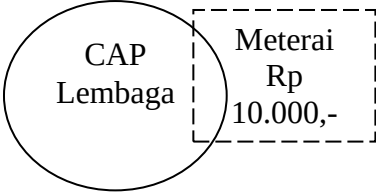
menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan akan melakukan pendaftaran pemantau pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam, dengan:

- 1. tidak melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan penyelenggara tahapan pemilihan;
- 2. tidak mempengaruhi pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
- 3. tidak mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara pemilihan;
- 4. tidak memihak kepada peserta pemilihan tertentu;
- 5. tidak masuk ke dalam tempat pemungutan suara; dan
- 6. tidak melakukan kegiatan lain yang berkaitan dengan pemantauan pemilihan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika di kemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)

Ketua,



(Nama jelas dan tanda tangan)

SURAT PERNYATAAN DAN PENGALAMAN DI BIDANG PEMANTAUAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM
TAHUN 2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat E-mail :

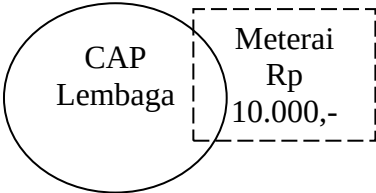
menyatakan bahwa pemantau pemilihan ini telah memiliki pengalaman di
bidang pemantauan, dan pernah melakukan pemantauan di:

- 1.
- 2.
- 3.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika di
kemudian hari ternyata pernyataan saya buat tidak benar, maka saya bersedia
dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)

Ketua,



(Nama jelas dan tanda tangan)

TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN PEMANTAU
PEMILIHAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN
2024

Nama/Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat E-mail :

No	Dokumen persyaratan	Kelengkapan	
		Ada	Tidak
1	Formulir II.2 (formulir pendaftaran Pemantau Pemilihan yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantau Pemilihan yang dibubuhi stempel lembaga)		
2	Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan		
3	Nama dan jumlah anggota pemantau		
4	Formulir II.2 (rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan)		
5	Formulir II.3 (nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan)		
6	Pasfoto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan		
7	Formulir II.4 (surat pernyataan mengenai sumber dana pemantau pemilihan)		
8	Formulir II.5 (surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantau dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan)		
9	Formulir II.6 (surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan)		

Yang menyerahkan,

(Nama Jelas dan tanda tangan)

(Tempat, tanggal bulan tahun)
Yang menerima,

(Nama Jelas dan tanda tangan)

TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT PEMANTAU PEMILIHAN PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM
TAHUN 2024

Nama/Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat E-mail :

No	Uraian	Jumlah

(Tempat, tanggal bulan tahun)

Yang menyerahkan,

Yang menerima,

(Nama Jelas dan tanda tangan)

(Nama Jelas dan tanda tangan)

SERTIFIKAT PEMANTAU PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2024



KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN AGAM

Sertifikat

Nomor :
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
MENERANGKAN BAHWA

LEMBAGA PEMANTAU

*Telah dilakukan verifikasi berkas administrasi dan menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan dinyatakan:*
TERAKREDITASI
Sebagai
Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024
(tempat), (tanggal bulan tahun)
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

HERMAN SUSILO

TANDA PENGENAL PEMANTAU PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2024



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

NOMOR AKREDITASI

FOTO
4 X 6 CM

NAMA PEMANTAU : _____

ALAMAT PEMANTAU : _____

WILAYAH PEMANTAU : _____

MASA BERLAKU : _____ SELAMA PEMILIHAN 2024

SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN

A. PENDAHULUAN

B. PEMANTAUAN

1. Metode Pemantauan
2. Rencana dan Jadwal Pemantauan
3. Fokus Pemantauan Tahapan
4. Jumlah Anggota Pemantauan
5. Tata Cara Pemantauan

C. HASIL PEMANTAUAN

D. REKOMENDASI

E. PENUTUP

F. LAMPIRAN

1. Profil Lembaga
2. Scan sertifikat akreditasi
3. Nama anggota Pemantau Pemilihan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubbid Hukum dan Sumber Daya Manusia,

ttd

HERMAN SUSILO

